

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 608/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 115/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : Bawa penataan daerah pemilihan pada Provinsi induk dan pembentukan Dapil pada Provinsi pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran, dilakukan berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Pembentukan Provinsi Jo. Pasal 321 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014.

Bawa penataan Dapil pada Kabupaten induk dan pembentukan Dapil pada Kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukan berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Pembentukan Kabupaten/ Kota Jo. Pasal 370 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014.

Bawa pemenuhan alokasi kursi di setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilihan Umum berikutnya.

Bawa pemenuhan alokasi kursi di setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilu berikutnya.

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Dapil Dan Alokasi Kursi Setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Jo. Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2012, KPU menetapkan Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 20 Tahun 2012; UU Nomor 2 Tahun 2013; UU Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 608/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

1. Menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Kutai Barat, dan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Peta Dapil Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara serta Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
3. Alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi Parpol dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
4. Alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi Parpol dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi Parpol dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 November 2014.
- Lampiran 8 Halaman.